

**KEDUDUKAN HASIL VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS 929/PID.B/2021/PN.MKS)**



Oleh :
A. ANUGRAH FITRIAH
040 2022 0121

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN HASIL VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS 929/PID.B/2021/PN.MKS)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum program
studi ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

A. ANUGRAH FITRIAH

040 2022 0121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil mahasiswa:

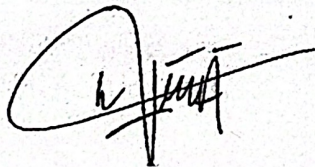
Nama Mahasiswa : A. Anugrah Fitriah
NIM : 040 2022 0121
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Kedudukan Hasil Visum Et Repertum Sebagai
Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan
Berencana (Studi Kasus
929/Pid.B/2021/PN.Mks).
No. SK Penetapan : 0217/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,²..... Maret 2026

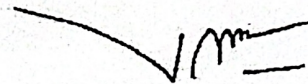
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH.,MH.
NIP. 196310011991031001

Pembimbing Anggota



Hasnan Hasbi, S.H.,M.H.
NIPs. 104171455

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Anugrah Fitriah

NIM : 040 2022 0121

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kedudukan Hasil Visum Et Repertum
Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus
929/Pid.B/2021/PN.Mks).

No. SK Penetapan : 0217/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 3 Maret 2026

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Anugrah Fitriah

NIM : 040 2022 0121

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kedudukan Hasil Visum Et Repertum
Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus
929/Pid.B/2021/PN.Mks).

No. SK Penetapan : 0217/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 3 Maret 2026

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Anugrah Fitriah

NIM : 040 2022 0121

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kedudukan Hasil Visum Et Repertum
Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus
929/Pid.B/2021/PN.Mks).

No. SK Penetapan : Nomor. 0217/H.05/FH-UMI/IX/2025

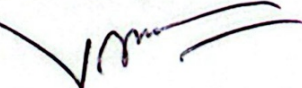
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
Lulus oleh:

1. Prof. Dr. Muh. Kamal Hidjaz , S.H., M.H.
(Pembimbing I)



(.....)

2. Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
(Pembimbing II)



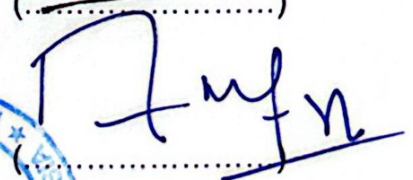
(.....)

3. Dr. H. Abdul Qahar. , S.H., M.Hum.
(Penguji I)



(.....)

4. Dr. Mohammad Arief, S.H., M.H.
(Penguji II)



(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Anugrah Fitriah

NIM : 040 2022 0121

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2026

Yang menyatakan,



A. Anugrah Fitriah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Kedudukan Hasil Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 929/Pid.B/2021/PN.Mks)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Alm. Drs. A. Muh Yusuf dan Ibunda Dra. A. Darmawati Tambaru dan Kakak kandung saya A. Putra Ramadhan Yusuf, S.kom dan A. Nurul Muthmainnah Y yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta doa yang tulus dan memberikan bantuan dan semangat , Serta paman saya Dr. H. A. Ibrahim Tambaru, S.H., M.H., LLM yang telah mendukung dan membimbing serta memberikan bantuan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini; Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali., S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Universitas Muslim Indonesia;

3. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz., S.H., M.H., dan Bapak Hasnan Hasbi., S.H., M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Mohammad Arief, S.H.,M.H selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar Kelas IA Khusus Telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Pengadilan Negeri Makassar;
7. Kepada Ipar penulis Ratih Angryani S. Tr. Farn, Terima kasih telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis;
8. Kepada Seluruh Sepupu Penulis A. Rizal., S.Pd., M.Pd, Gr. Andi Nurhaisa., S.Pd, Andi Achmad Rizal Mangiri., S.Pd, Nadya Puspita Alling., S.H, Muhammad Fauzan As'siddiq., S.H, Andi Nur Amri Abdillah, Andi Tegar Naufal Al'Risqi, Jaury Gerald Alling, Astika Yuslin., S.H Terima kasih atas segala dia maupun dukungan yang tiada hentinya pada penulis;
9. Kepada teman seperjuangan Penulis semasa perkuliahan Nur Astriani Syahrir., S.H, Andi Nabila Fiersyakinah., S.H, Evi Harianti., S.H, Wianda Rahmawati., S.H, Andi Ghaida Tsuraya Adinda., S.H, Sri Hasmi Puspita., S.H yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
10. Dan terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri A. Anugrah Fitriah, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, Terima kasih karena telah berusaha berdiri tegak dan menikmati segala hal bentuk proses yang

tidak mudah. Kepada seluruh pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerja samanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritikan, dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi saran ilmu, pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca, dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

A.ANUGRAH FITRIAH. 04020220121: dengan judul ***“Kedudukan Hasil Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 929/Pid.B/2021/PN.Mks).*** Dibimbing oleh **Muhammad Kamal Hidjaz** selaku Ketua Pembimbing dan **Hasnan Hasbi** selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban serta untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai cara memperoleh alat bukti Visum et Repertum dalam perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Visum et Repertum tanpa autopsi tetap sah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 133, Pasal 184 ayat (1), dan Pasal 187 KUHP sepanjang dibuat atas permintaan resmi penyidik dan oleh dokter yang berwenang. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain serta keyakinan hakim sesuai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (Pasal 183 KUHP). Dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, Visum et Repertum tanpa autopsi tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur "menghilangkan nyawa orang lain", dengan mengaitkannya pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti.

Penelitian ini merekomendasikan agar dalam perkara pembunuhan berencana autopsi forensik sebaiknya tetap dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai sebab kematian korban. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih bagi masyarakat mengenai pentingnya autopsi dalam proses pembuktian guna mendukung tercapainya kebenaran materiil.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana, Autopsi, Pembuktian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur- unsur dalam tindak pidana.....	10
3. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana...	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Berencana.....	18
2. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana.....	20
C. Pandangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana.....	22
D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	23
1. Pengertian Pembuktian.....	23
2. Teori pembuktian.....	24
3. Alat Bukti.....	25

4. Kekuatan Pembuktian dan Pandangan Mahkamah Agung.....	29
E. Visum et Repertum.....	31
1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Fungsi Visum et Repertum.....	31
2. Jenis-Jenis dan Prosedur <i>Visum Et Repertum</i>	32
F. Autopsi Forensik.....	36
1. Pengertian Autopsi.....	36
2. Jenis-Jenis Autopsi Jenazah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
D. Sumber dan Jenis Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kedudukan Dari Visum Et Repertum Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Tidak Dilakukan Autopsi Dalam Korban.....	46
B. Ketentuan Hukum Mengenai Cara Memperoleh Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Tidak Dilakukan Autopsi Dalam Korban....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap interaksi, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan hormati, termasuk hak untuk hidup. Hak hidup tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial dan agama yang harus ditaati oleh setiap orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Namun, pada faktanya, pelanggaran hak untuk hidup masih sering terjadi. Beberapa di antaranya disebabkan oleh emosi tidak terkendali, tetapi banyak yang dilakukan secara terencana. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan berencana semakin meningkat, menimbulkan keresahan di masyarakat. Setiap pengungkapan kasus semacam ini selalu menjadi perbincangan publik, karena menunjukkan tekad serius pelaku untuk merenggut nyawa korban. Oleh karena itu, pembunuhan berencana diatur ketat dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Selain itu, dalam ajaran Islam juga ditegaskan larangan keras terhadap tindakan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan :

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹

Ayat ini juga sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana modern yang menempatkan hak hidup sebagai hak paling mendasar. Dalam sistem hukum Indonesia, hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa dasar hukum yang sah harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana untuk memastikan adanya keadilan bagi korban maupun pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan proses peradilan. Berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-

¹ QS. Al-Maidah (5): 32

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa lah pelakunya. Oleh karena itu alat bukti yang sah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan yang materil.² Salah satu bukti penting dalam perkara pidana, khususnya kasus dalam pembunuhan adalah *Visum et Repertum (Ver)*.

Hasil visum et repertum merupakan alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter forensik dan memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, visum et repertum berfungsi membantu hakim membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Saat dibacakan di persidangan, hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitan antara temuan medis dengan keterangan saksi, terdakwa, ataupun alat bukti lain sehingga menjadi dasar yang memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, visum et repertum tidak hanya berperan sebagai bukti surat biasa, tetapi menjadi alat bukti yang krusial dalam menegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana.³ Dalam hukum acara pidana, keberadaan VeR diatur dalam Pasal 133 dan 179

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 210.

³ Dian Varesa, "*Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal 4, no. 3 (2021), diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6384>.

KUHAP, yang memberi kewenangan penyidik untuk meminta bantuan tenaga medis dalam pemeriksaan korban.⁴ Meskipun demikian, dari sudut pandang peneliti, keberadaan *VeR* sering kali dihadapkan pada tantangan praktis, terutama ketika pemeriksaan autopsi tidak melibatkan secara menyeluruh.

Autopsi merupakan pemeriksaan kedokteran forensik yang sangat penting untuk memastikan sebab kematian secara akurat. Pemeriksaan hanya pada bagian luar mayat tidak cukup karena banyak tanda vital yang hanya dapat ditemukan melalui pemeriksaan organ internal secara menyeluruh.⁵ Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* dibuat tanpa autopsi memiliki keterbatasan dan hanya memberi indikasi awal mengenai penyebab kematian.

Permasalahan tersebut jelas dalam studi kasus Nomor 929/Pid.B/2021/PN?Mks, yang melibatkan terdakwa Aisyah Afiqah Amiruddin yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Arif Pratama. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka tusuk pada organ paru, hati, dan jantung, serta luka memar dan lecet di tubuh korban. Tetapi penyebab belum bisa dipastikan tanpa autopsi forensik. Walaupun *VeR* tersebut tetap dijadikan alat bukti surat dalam berkas perkara. Namun, di sinilah letak problematik utama yang coba diangkat dalam penelitian ini. *VeR* yang

⁴ KUHAP, pasal 133 dan 179

⁵ Nabil Bahasuan, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal* Surabaya: PT Arvi Jaya Abadi, 2023, hal. 89.

idealnya didukung oleh autopsi pemeriksaan internal untuk memastikan sebab kematian secara akurat seringkali dalam praktik tidak digunakan Kondisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, *VeR* tanpa autopsi memiliki keterbatasan ilmiah dan hanya memberikan indikasi awal, sementara di sisi lain, ia tetap harus dijadikan alat bukti karena kendala di lapangan, seperti penolakan keluarga korban yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, budaya, dan trauma psikologis.

Adapun peneliti sebelumnya telah menyoroti hal ini. Ririn Puspitasari (2021) menyatakan bahwa *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap sah sebagai alat bukti surat, namun hanya memiliki kekuatan relatif. Sementara, Indah Indriani (2023) melalui penelitiannya meneliti kasus yang sama, namun lebih menekan pada aspek normatif. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian, yaitu belum adanya kajian yang meninjau permasalahan ini secara empiris dengan mempertimbangkan dinamika dan kendala di lapangan. Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melihat fakta empiris di lapangan.

Berbeda dengan peneliti Ririn Puspitasari (2021), dan Indah Indriani (2023) yang berfokus pada kajian normatif mengenai keabsahan *Visum et Repertum* tanpa autopsi, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah penerapan *VeR* tanpa autopsi melalui studi kasus konkret di Pengadilan Negeri

Makassar. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap kekuatan pembuktian VeR tanpa autopsi, sehingga memperluas pemahaman mengenai penerapannya dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris, untuk menilai sejauh mana VeR tanpa autopsi diakui dan dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hasil Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana, khususnya ketika autopsi tidak dilakukan terhadap korban. Penelitian ini dianggap penting karena tidak hanya meninjau dari aspek normatif hukum acara pidana mengenai alat bukti, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik peradilan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian *visum et Repertum* tanpa autopsi serta bagaimana pertimbangan hakim menilai alat bukti tersebut dalam peradilan pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kedudukan Hasil Visum et Repertum sebagai Alat bukti dalam**

kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 929/Pid.B/2021/Pn.MKs).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang makalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimanakah kedudukan dari *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi Terhadap korban?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Cara memperoleh alat bukti *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi Terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara memperoleh alat bukti *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian perkara pembunuhan berencana. Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa wawasan mengenai kedudukan *Visum et Repertum tanpa* autopsi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan kalangan akademisi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum tanpa* autopsi agar proses peradilan pidana dapat berlangsung lebih objektif dan adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya autopsi dalam proses pembuktian serta bagaimana keterbatasan *Visum et Repertum, tanpa* autopsi dapat memengaruhi pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan dipidana bagi siapa yang melanggarnya.⁶ Moeljotno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana:

- 1) Tindak pidana adalah yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Larangan ditunjukkan pada suatu perbuatan (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.
- 3) Ada hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena ada hubungan yang erat antara kejadian dengan pelakunya. "Suatu peristiwa tidak dapat dilarang jika bukan karena orang yang menyebabkannya, dan seseorang tidak

⁶ Hambali Thalib, *et al.* (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm 18-20

⁷ Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

dapat diancam pidana jika bukan karena peristiwa yang disebabkan”.⁸

2. Unsur- unsur dalam tindak pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹

Selain diatas, Simons juga menyebutkan unsur obyektif dan unsur subyektif dalam tindak pidana:

- 1) Unsur obyektif:
 - a) Perbuatan orang
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang ,emuetai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum.
- 2) Unsur subyektif:
 - a) Perbuatan (manusia)
 - b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengn kesalahan.

⁸ Yasmirah Mandasari Saragi, et al (2022) *Pengantar Hukum pidana, transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan Cv. Tungga Esti, hlm. 96-97

⁹ *Ibid.*, 104-105

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang

digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

b) Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak

bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara

formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih

berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende dellicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindakpidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatanperbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diper ringan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan
- 2) bentuk standar;
- 3) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 4) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan,

sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperbera atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk

tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Berencana

Dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX. Salah satu bentuk paling berat ialah Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

¹⁰Fitri Wahyuni, (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan:PT Nusantara persada Utama, hlm. 55-59

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Kejahatan ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling berat dibanding bentuk pembunuh lain, karena dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan matang.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan beberapa jenis, yakni:

- 1) Pembunuhan biasa
- 2) Pembunuhan terkualifikasi
- 3) yang direncanakan
- 4) Pembunuhan anak
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban
- 6) Membunuh diri
- 7) Menggugurkan kandungan.¹¹

2. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

¹¹ Wahyu Widodo, (2015) *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 90.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal 340 KUHP meliputi:

- 1) Barang siapa (pelaku)
- 2) Dengan sengaja
- 3) Dengan rencana terlebih dahulu, dan
- 4) Menghilangkan nyawa orang lain

a. Unsur kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan merupakan unsur utama dalam setiap kejahatan yang bersifat *dolus delict*. Bambang Poernomo menjelaskan, kesengajaan adalah kehendak yang disertai pengetahuan mengenai akibat dari suatu perbuatan, di mana pelaku sadar bahwa akibat tersebut pasti atau sangat mungkin terjadi namun tetap menghendaknya.¹²

Unsur- unsur pembunuhan berencana:

- a) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu
- b) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya

¹²Hambali Thalib, *et al* (2019). *Op. Cit* hlm. 24-25

- c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan itu, ada waktu ketenangan pikiran¹³

Dalam pembunuhan berencana, bentuk kesengajaan sering muncul adlah *dolus directus*, karena pelaku sadar meniatkan kematian korban.

b. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu (*Voorbedachte Raad*)

Unsur-unsur perencanaan membedakan pasal 340 dari pasal 338 KUHP. Menurut Sudarto Unsur tersebut dibagi menjadi 3 pokok

- 1) Ada tenggang waktu antara niat dan pelaksanaannya
- 2) Pelaku memiliki kesempatan berpikir dengan tenang
- 3) Ada persiapan yang menunjukkan kehendak sadar.

Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat pada rumusan Pasal 340 KUHP jelas bahwa tindak pidana pembunuhan yang memuat unsur tambahan adalah perbuatan terencana. Oleh karena itu, satu-satunya faktor yang membedakan pembunuhan biasa dalam pengertian Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana dalam pengertian Pasal 340 KUHP adalah unsur perencanaan sebelumnya.¹⁴

¹³ Wahyu Widodo, (2015). *Op. Cit. hlm.* 92-93

¹⁴Asmak UI Hosnah *et al*, (2024), "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP," *Jurnal Tindak Pidana Tertentu Di luar KUHP* 8, no. 2, hlm. 25673.

C. Pandangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana

Praktik peradilan mahkamah agung memberikan pemahaman konkret mengenai tafsir unsur-unsur pasal 340 KUHP. Dalam putusan MA Nomor 70 PK/Pid/2022, Mahkamah menegaskan bahwa unsur “rencana terlebih dahulu “ terbukti karena pelaku telah menyiapkan alat pembunuhan dan menunggu waktu yang dianggap tepat untuk mengeksekusi korban. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa adanya jeda waktu cukup panjang antara munculnya niat dan pelaksanaan menunjukkan adanya kesadaran penuh dan perencanaan yang mayat dari pelaku.¹⁵

Dalam putusan MA Nomor 816/PK/Pid/2022, Mahkamah agung memperkuat makna *voorbedachte raad* dengan menekankan bahwa perencanaan tidak harus berlangsung lama, melainkan cukup jika pelaku mempunyai waktu jernih tanpa tekanan untuk menimbang niatnya sebelum melakukan pembunuhan. Hakim menyatakan bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi apabila tindakan pelaku dilakukan secara tenang, terukur, dan tidak didorong dengan emosi mendadak.¹⁶

Dari dua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa perencanaan tidak dinilai dengan hanya lamanya waktu tetapi keadaan batin pelaku menunjukkan kesadaran dan kehendak matang dalam mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 70 Pk/Pid/2022*.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung RI, *putusan Nomor 816 K/Pid/2023*.

D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian dalam kasus pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem *Positief Wettelijk Bewijstheorie* adalah sistem pembuktian yang mengharuskan adanya alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman.¹⁷ Sebaliknya *Negative Wettelijk*, yang berarti pembuktian harus menunjukkan kebenaran secara jelas dan pasti. Prinsip ini sudah menjadi bagian penting dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia sejak awal hingga sekarang. Dalam proses pembuktian, tujuannya adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan mewujudkan keadilan, bukan sekadar menyalahkan orang lain. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat dua jenis pembuktian, yaitu pembuktian dan pembuktian, serta berbagai proses hukum yang berlangsung hingga hakim mencapai keyakinan dalam menetapkan putusan.¹⁸

Pembuktian adalah proses menunjukkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu untuk membuktikan kebenarannya, menjalankan, menandai, menyaksikan, serta meyakinkan. Secara nyata, Adami Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman

¹⁷ Lusia Sulastri, (2024) *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta :Jejak Pustaka, hlm 198.

¹⁸ Mustakim la Dee, (2024) *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm. 1

tentang arti pembuktian dalam sidang pengadilan, kegiatan pembuktian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengungkapan fakta dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus melibatkan penganalisisan hukum.¹⁹

2. Teori pembuktian

Hukum acara pidana memiliki beberapa teori pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam mengadili terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan pidana, terdapat empat jenis sistem atau teori pembuktian. Setiap teori memiliki ciri khas yang berbeda dan membedakan satu sistem pembuktian dari sistem lainnya.

Teori-teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Conviction Intime

Conviction intime merupakan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim.

b) Conviction Rasionnee

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* merupakan sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi

¹⁹ Lusla Sulastri. (2024). *Op cit*, hlm. 200.

keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional.

c) Positief Wettelijk Bewijsstheorie

Sistem *Positief Wettelijk Bewijsstheorie* adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif.

d) Negatief Wettelijk Bewijsstheorie

Negatief wettelijk bewijsstheorie atau sering juga disebut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang.

3. Alat Bukti

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti bisa membuktikan bahwa putusan pengadilan itu benar, sehingga tersangka dianggap bersalah. Dalam menyelesaikan perkara pidana, seseorang dianggap bersalah jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kekuatan alat bukti ini membantu hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Kekuatan pembuktian alat bukti dan petunjuk didasarkan pada pengamatan hakim untuk menilai sejauh mana fakta-fakta yang ada sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan, serta sejauh mana setiap alat bukti sesuai dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.²⁰

Oleh karena itu, alat bukti bukan hanya sekedar syarat formal, tetapi juga sarana utama bagi hakim dalam menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

²⁰ Aria zunetti, *et al* (2021), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok :Rajawali Pers, hlm. 112

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang memberi gambaran faktual mengenai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nilai pembuktiannya tergantung pada kesesuaian antar-saksi serta relevansinya dengan alat bukti lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP sebagai pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Dalam kasus pembunuhan, visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti ahli, karena disusun oleh dokter forensik berdasarkan permintaan penyidik sesuai Pasal 133 KUHAP.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Pasal itu terdiri atas 4 ayat.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat.²¹

surat dijadikan alat bukti apabila dibuat secara sah oleh pejabat berwenang. Contohnya, *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter merupakan alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat alat bukti lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui.

²¹ *Ibid.*, hlm 114-115

Berdasarkan Pasal 189 KUHP, pengakuan terdakwa saja tidak cukup tanpa dukungan alat bukti lain yang sah.

Setelah memahami ketentuan KUHP lama, perlu dipahami bahwa UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang mulai berlaku 2 Januari 2026, telah mengatur kembali beberapa hal penting, antara lain terkait alat bukti.

Pasal 235 Ayat (1) KUHP Baru memperluas menjadi delapan jenis alat bukti, Yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Keterangan Terdakwa
- 5) Barang Bukti
- 6) Bukti Elektronik
- 7) Pengamatan Hakim; dan
- 8) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

4. Kekuatan Pembuktian dan Pandangan Mahkamah Agung

Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Keterangan saksi dan ahli bersifat subjektif, sedangkan surat dan petunjuk bersifat objektif dan logis. Hakim

menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keabsahan formil dan relevansi materilnya dengan perkara yang diperiksa.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/Pid/2021, hakim menyatakan bahwa visum luar yang disusun oleh dokter berwenang tetap sah dan memiliki nilai pembuktian, meskipun autopsi tidak dilakukan, sepanjang sesuai dengan Pasal 133 KUHP.²² Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/Pid/2022, Mahkamah menegaskan bahwa visum et repertum dapat dijadikan bukti ilmiah utama yang memperkuat keterangan ahli dan saksi untuk menentukan sebab kematian korban.²³

Kedua putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menilai *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil, meskipun nilainya tetap relatif dan harus dikaitkan dengan keyakinan hakim.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa alat bukti merupakan dasar utama dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. Setiap alat bukti memiliki peran tersendiri dan harus dinilai secara menyeluruh agar kebenaran materiil dapat terungkap.

Salah satu alat bukti yang paling penting dalam perkara pembunuhan berencana adalah *visum et repertum*, karena bersifat

²² Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 33 K/Pid/2021*.

²³ Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 245 K/Pid/2022*.

ilmiah, objektif, dan membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai sebab kematian korban.

E. Visum et Repertum

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Fungsi Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan.²⁴ Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa apabila penyidik untuk kepentingan peradilan menganggap perlu dilakukan pemeriksaan terhadap korban luka, keracunan, atau mati yang diduga karena peristiwa pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan tertulis kepada dokter.

Fungsi utama dari *visum et repertum* adalah sebagai sarana bagi seorang dokter spesialis forensik untuk melaporkan secara tertulis setelah melakukan pemeriksaan kepada korban yang menjadi korban tindak pidana. Karena itu, semua informasi yang tertulis dalam *visum et repertum* dapat dipertanggungjawabkan di

²⁴ Dedi Afandi, (2017) *Visum et Repertum Tata Laksana dan teknik Pembuatan*, Pekanbaru :Edisi kedua Fakultas kedokteran Universitas Riau, hlm. 1

pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah *visum et repertum* tidak dikenal atau disebutkan secara eksplisit. Istilah yang digunakan dalam KUHAP hanyalah kata "surat", yang merupakan salah satu kategori alat bukti berupa surat. Kata "surat" tersebut terdapat dalam pasal 184 KUHAP.²⁵

2. Jenis-Jenis dan Prosedur *Visum Et Repertum*

Secara umum, *Visum et Repertum* (VeR) diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan kondisi subjek yang diperiksa:

1) Visum et Repertum untuk Korban Hidup

VeR jenis ini dibuat ketika subjek pemeriksaan adalah orang yang masih hidup. VeR untuk korban hidup memiliki beberapa varian sesuai dengan kondisi dan jenis tindak pidana yang dialami, antara lain:

- a) *Visum et Repertum* Luka: Untuk mendokumentasikan cedera fisik.
- b) *Visum et Repertum* Perkosaan/Kejahatan Seksual: Untuk kasus-kasus kekerasan seksual.
- c) *Visum et Repertum* Psikiatrik: Untuk menilai keadaan kejiwaan korban.

²⁵ Nabil Bahasua, (2023) *Buku ajar Ilmu kedokteran Forensik Medikolegal*, Surabaya :PT Arbi jaya abadi, hlm. 83

Dan varian lainnya yang disesuaikan dengan kondisi subjek. Pada umumnya, semua dokter dianggap memiliki kompetensi untuk menyusun berbagai bentuk *VeR* ini.

2) Visum et Repertum untuk Korban Mati (*Visum et Repertum* Jenazah)

VeR jenis ini disusun ketika subjek pemeriksaan adalah orang yang telah meninggal, atau yang biasa disebut sebagai otopsi.

Tata laksana pembuatan *VeR* untuk korban hidup dan mati memiliki peraturan dan tantangan yang berbeda.

A. Untuk Korban Mati (Jenazah)

Prosedurnya telah diatur secara jelas dalam KUHAP Pasal 133 dan 134, yang mensyaratkan:

- a. Permintaan harus dilakukan secara tertulis oleh penyidik.
- b. Jenazah harus diperlakukan dengan baik dan diberi label identitas yang dilekatkan pada tubuh.
- c. Pemeriksaan harus dilakukan selengkap mungkin.
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam *VeR* yang dianggap sebagai "salinan" dari jenazah tersebut.

B. Untuk Korban Hidup

Berbeda dengan korban mati, prosedur permintaan *VeR* untuk korban hidup tidak diatur secara rinci dalam KUHAP. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi praktis:

1. Tidak Ada Pengaturan Pengantar: KUHAP tidak mengatur apakah korban harus diantar oleh petugas kepolisian. Padahal, pengantar berfungsi untuk memastikan kesesuaian identitas. Akibatnya, dokter turut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa identitas orang yang diperiksa sesuai dengan yang tercantum dalam surat permintaan *VeR*.
2. Permintaan yang Terlambat: Dalam praktiknya, seringkali korban datang langsung ke dokter baru kemudian melaporkan ke penyidik. Hal ini menyebabkan surat permintaan *VeR* datang terlambat. Keterlambatan ini dapat diterima selama ada alasan yang masuk akal, seperti kesulitan komunikasi, *overmacht* (*force majeure*), atau *noodtoestand* (keadaan darurat).
3. Hak Otonomi Pasien: Korban hidup tetaplah seorang pasien yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Keharusan membuat *VeR* tidak menghilangkan hak pasien untuk menolak suatu pemeriksaan. Jika pasien menolak pemeriksaan yang dianggap perlu oleh dokter, maka dokter wajib meminta pernyataan tertulis penolakan beserta alasannya dari pasien atau mencatat penolakan tersebut dalam rekam medis.

4. Status Barang Bukti: Pada korban hidup, yang menjadi barang bukti adalah luka beserta akibatnya dan segala sesuatu yang terkait perkara pidana. Karena barang bukti ini tidak dapat dipisahkan dari orangnya (korban), maka ia tidak dapat disegel. Satu-satunya cara adalah "menyalin" barang bukti tersebut ke dalam bentuk *Visum et Repertum*.
5. Sifat Surat Permintaan: Surat permintaan *VeR* untuk korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis yang telah atau akan dilakukan.²⁶

Lebih lanjut, Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa surat keterangan dari dokter dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang dibuat oleh pejabat berwenang dengan memenuhi syarat formil dan materil. Artinya, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum apabila:

- 1) dibuat berdasarkan permintaan resmi penyidik,
- 2) dilakukan oleh dokter yang berwenang, dan
- 3) ditandatangani serta memuat hasil pemeriksaan medis secara objektif.

²⁶ Ibid., hlm. 5-6

F. Autopsi Forensik

1. Pengertian Autopsi

Menurut KBBI, autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan cara membedah untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, atau hal-hal lainnya. Autopsi juga disebut sebagai kegiatan bedah mayat. Autopsi jenazah adalah prosedur bedah khusus yang digunakan untuk mengetahui penyebab serta cara kematian seseorang. Penyebab kematian adalah alasan medis yang menjelaskan mengapa seseorang meninggal. Sementara itu, cara kematian adalah kondisi sekitar yang terkait dengan kematian tersebut.²⁷

Autopsi atau bedah mayat forensik sangat penting untuk mengungkap kasus tindak pidana. Jika terjadi tindak pidana yang menyebabkan kematian korban, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, atau hal-hal lainnya, maka autopsi diperlukan untuk mencari kebenaran secara nyata, sehingga proses pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan jelas. Autopsi adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kehakiman atas permintaan penyidik, dalam rangka menyelidiki atau menyidik suatu kasus pidana yang mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, dapat diketahui apakah kematian korban disebabkan oleh tindakan kekerasan dari orang lain ataukah kematian tersebut

216 ²⁷ Rospita Adelina Siregar, (2023) *Hukum kesehatan*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm.

terjadi secara alamiah. Hal ini bertujuan agar tercapai kebenaran secara nyata.²⁸

2. Jenis-Jenis Autopsi Jenazah

- 1) Autopsi Anatomi bertujuan untuk kepentingan pendidikan, yaitu untuk kepentingan mahasiswa fakultas kedokteran di dalam mempelajari susunan tubuh manusia yang normal.
- 2) Autopsi klinik adalah otopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia yang bertujuan untuk kepentingan penyelidikan tentang suatu penyakit dan hasil yang diharapkan yaitu:
 - a) Mengetahui diagnosis penyakit dari penderita yang sampai meninggal belum ditemukan diagnosisnya
 - b) Menilai apakah diagnosis klinik yang dibuat oleh dokter sebelum kematian adalah benar.
 - c) Mengetahui proses perjalanan penyakit.
 - d) Mengetahui kelainan kelainan patologik yang timbul.
 - e) Menilai efektifitas obat atau metode pengobatan.
- 3) Autopsi Forensik adalah otopsi yang dilakukan atas perintah penyidik untuk kepentingan peradilan dalam peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jadi di saat akan melakukan otopsi forensik diwajibkan adanya surat permintaan *visum et repertum* (SPVR) dari penyidik secara tertulis.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 216-217

²⁹ Nabil bahasua, (2023) *Op.Cit*, hlm. 89-90

Autopsi sebaiknya dilakukan secepat mungkin, biasanya dua hingga tiga hari setelah seseorang meninggal. Hal ini dilakukan agar informasi penting tidak hilang karena proses pembusukan mayat. Secara umum, prosedur autopsi terbagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan internal. Berikut penjelasannya.

- a. Pemeriksaan Eksternal, Pertama-tama dokter akan mengecek bagian luar tubuh korban. Semua informasi mengenai kondisi tubuh dicatat dengan rapi. Pemeriksaan eksternal mencakup tinggi badan, berat badan, bentuk gigi, warna mata, bekas luka, goresan, hingga tato atau tanda lahir yang bisa dipakai sebagai bukti identitas. Untuk mencatat semua detail, dokter mungkin akan memotret korban secara menyeluruh dan seakurat mungkin.
- b. Pemeriksaan Internal, Langkah berikutnya dalam proses autopsi adalah pemeriksaan internal, yang dilakukan dengan mengerjakan pembedahan untuk mengecek kondisi organ dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada sisa racun atau bahan kimia lain dalam organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan isi perut, yang mungkin menyebabkan kematian. Selain itu, pembedahan juga dilakukan untuk mengetahui adanya kerusakan pada organ. Ini dilakukan jika tidak ditemukan sisa bahan salah satu yang mencurigakan.

Pembedahan dilakukan dengan membuat sayatan besar di tubuh, berbentuk huruf Y atau U, mulai dari kedua sisi bahu hingga daerah tulang pinggul. Kulit dan jaringan di bagian bawah dipisahkan hingga tulang rusuk dan rongga perut terlihat jelas. Setelah itu, tulang rusuk depan dilepas, sehingga organ-organ di leher dan dada bisa terlihat. Dengan demikian, pembedah dapat mengambil trakea, kelenjar tiroid dan paratiroid, esofagus, jantung, aorta toraks, serta paru-paru. Setelah organ-organ tersebut diambil, pembedah bisa mengekstrak organ lain yang ada di bawahnya, seperti usus, hati, empedu, pankreas, limpa, ginjal, ureter, kantung kemih, aorta abdomen, dan organ reproduksi.³⁰

Kewenangan Otopsi Yang mempunyai kemampuan untuk melakukan otopsi:

1. Ahli kedokteran kehakiman/Forensik & Medikolegal
2. Dokter
3. Ahli lainnya

Secara hukum telah diatur menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 133 ayat 1 yaitu :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

³⁰Rospita Adelina Siregar, (2023) *Op. Cit*, hlm. 219-220

a. Keterbatasan dan Implikasi Praktis

Visum et Repertum tanpa autopsi memiliki sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap keakuratan hasil pembuktian. Pemeriksaan yang terbatas pada bagian luar tubuh korban sering kali tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyebab kematian secara ilmiah. Keterbatasan ini dapat berdampak pada proses penegakan hukum, karena hakim dan penegak hukum lain harus lebih berhati-hati dalam menafsirkan hasil pemeriksaan yang tidak sepenuhnya lengkap. Beberapa keterbatasan dan implikasi praktis tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat memastikan kondisi organ dalam korban secara detail, seperti perdarahan internal atau kerusakan organ vital tertentu.
- 2) Kesulitan membuktikan adanya kekerasan tersembunyi atau keracunan yang memerlukan analisis toksikologi dari jaringan dalam.
- 3) Memberikan peluang bagi terdakwa untuk menolak fakta medis yang kurang lengkap, sehingga menuntut penafsiran yang lebih hati-hati dari hakim.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa VeR tanpa autopsi hanya memberikan indikasi awal, bukan kepastian ilmiah yang menyeluruh, sehingga nilainya harus

dipertimbangkan bersama alat bukti lain agar tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian VeR tanpa autopsi bersifat relatif dan tidak berdiri sendiri. Hakim akan menilai sejauh mana hasil visum tersebut memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain, serta apakah keterangan medis yang diberikan cukup logis dan konsisten dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, keberadaan VeR tanpa autopsi tetap memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana, meskipun harus diuji melalui pendekatan yang lebih hati-hati dan proporsional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan terkait.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan pidana, khususnya melalui penelaahan putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, baik secara normatif maupun empiris.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga peradilan tingkat

pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, termasuk perkara pembunuhan berencana.

Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar dipilih karena terdapat perkara pidana yang menggunakan *Visum et Repertum* tanpa autopsi sebagai salah satu alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks. Putusan tersebut dijadikan sebagai objek utama penelitian karena relevan dengan rumusan masalah yang dikaji.

Lokasi penelitian ini juga dinilai strategis karena memungkinkan peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan hakim serta data sekunder berupa dokumen perkara, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum acara pidana dalam praktik peradilan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel penelitian adalah satu orang hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara pidana, khususnya yang

berkaitan dengan pembuktian dan penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses persidangan.

Pemilihan satu orang hakim sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim tersebut memiliki pengalaman langsung dalam memeriksa dan memutus perkara pidana serta dianggap mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan satu orang hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks sebagai objek utama penelitian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku teks hukum,

jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai sistem pembuktian dan kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum acara pidana.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar teoritis dan landasan normatif sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian.
2. Wawancara dilakukan secara langsung dengan satu hakim Pengadilan Negeri Makassar menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pandangan serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana.
3. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara, seperti putusan pengadilan, surat dakwaan, berita acara pemeriksaan (BAP), dan dokumen perkara lainnya. Teknik ini digunakan untuk menelusuri konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam penerapan alat bukti pada perkara pidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dari Visum Et Repertum Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Tidak Dilakukan Autopsi Dalam Korban

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian memegang peranan penting untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting dalam perkara yang mengakibatkan kematian adalah Visum et Repertum, karena memuat keterangan medis mengenai kondisi korban. Melalui Visum et Repertum, hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul dapat dijelaskan secara lebih objektif. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pemeriksaan jenazah disertai dengan autopsi forensik secara menyeluruh. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian Visum et Repertum yang dibuat tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana.

Secara normatif, Visum et Repertum merupakan alat bukti yang diakui dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Hal ini sesuai dalam ketentuan pasal 133 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter apabila ada korban luka atau meninggal dunia yang diduga akibat tindak pidana. Selanjutnya, pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa

Pada pasal 187 KUHAP mengatur bahwa surat dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pembuktian dapat dijadikan alat bukti surat.

Dalam hal ini Visum et Repertum, dokumen ini dapat dianggap sebagai jenis bukti tertulis yang berisi informasi dari seorang ahli. Dokumen ini dibuat oleh dokter forensik yang menggunakan keahliannya untuk membantu proses hukum, jadi secara aturan, Visum et Repertum tetap dianggap sah sebagai alat bukti selama memenuhi persyaratan resmi. Karena termasuk dibuat oleh dokter yang memiliki izin, atas permintaan resmi dari penyidik, dan ditujukan untuk membantu penyidik dan bukti di pengadilan. Keabsahan dokumen ini dokumen ini tidak akan hilang hanya karena Visum et Repertum dibuat tanpa melakukan autopsi terlebih dahulu.

Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijsstelsel*), yang dianut dalam pasal 183 KUHAP, keberadaan alat bukti yang sah belum cukup untuk menjatuhkan putusan tanpa disertai keyakinan hakim. Artinya Visum et Repertum tetap sah secara hukum, tetapi kekuatan pembuktiannya harus dinilai dengan hati-

hati dan dikaitkan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara keabsahan normatif dari Visum et Repertum dan seberapa kuat buktinya dalam proses hukum pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H., beliau menyatakan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian perkara pidana, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan autopsy. Menurut beliau, Visum et Repertum membantu hakim untuk menilai ada atau tidaknya sebab kematian serta hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya korban. Selain itu juga berfungsi untuk memperkuat pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) serta akibat nyata yang terjadi. Sehingga kedudukannya dinilai sangat mendesak dalam proses pembuktian perkara pembunuhan.³¹

Bapak Hakim Johnicol Richard Frans Sine, S.H., menjelaskan lebih lanjut autopsy forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam membuktikan unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” sebagai mana dimaksud pasal 340KUHP. Dari autopsy forensik dapat diketahui secara pasti apakah korban benar-benar telah meninggal dunia serta dapat ditentukan perkiraan waktu kematian sehingga dapat disesuaikan dengan *tempus delicti* yang didakwakan. Kesesuaian antar waktu perbuatan dan

³¹ Johnichol Richard Frans sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, Makassar, 8 Januari 2026.

waktu terjadinya kematian menjadi penting agar unsur akibat berupa kematian sebagai hasil perbuatan pidana dan dapat dibuktikan secara yuridis.

Narasumber menegaskan bahwa *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, *Visum et Repertum*, harus selalu dikaitkan dan didukung dengan alat bukti lain. Selain itu Bapak Johnichol Richard Frans Sine, S.H. Menyatakan bahwa *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap sah, namun kekuatan alat buktinya harus diperkuat dengan bukti lain, menurut beliau tanpa pemeriksaan organ dalam, dokter tidak dapat memastikan bagaimana kematian terjadi. Sehingga kesimpulan medis menjadi terbatas dan bukan keputusan yang pasti. Alasan utama yang membuat bukti ini lemah karena tidak ada kepastian ilmiah tentang kondisi bagian dalam tubuh korban.

Menurut penulis, keterbatasan *Visum et Repertum* tanpa autopsi tidak menghilangkan kedudukan yang sah sebagai alat bukti yang sah secara hukum, namun memengaruhi kekuatan pembuktiannya dalam perkara pembunuhan berencana. *Visum et Repertum* tanpa autopsi hanya mampu menjelaskan kondisi luka secara eksternal dan tidak dapat memastikan secara ilmiah mekanisme kematian yang terjadi di dalam tubuh korban. Sehingga, *Visum et Repertum* dalam

kondisi tersebut seharusnya diposisikan sebagai alat bukti pendukung yang berfungsi memperkuat alat bukti lain, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta tidak layak dijadikan satu-satunya dasar pembuktian unsur “menghilangkan nyawa orang lain-lain.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dilihat penerapannya dalam putusan nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks. Terdakwa Aisyah Afifah Amiruddin didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Arif Pratama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 05.0. WITA di kamar 214 wisma Topan Kota Makassar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menusuk korban menggunakan pisau yang telah dibawahnya sebelum, bertemu dengan korban.

Untuk membuktikan keadilan korban, penyidik mengajukan Visum et Repertum di rumah sakit Bhayangkara Makassar Nomor VeR/210/III/2021/Forensik tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathias, Sp.F., M.Kes.³² Visum et Repertum itu dibuat berdasarkan permintaan resmi penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHP. Pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan tanpa autopsi karena adanya penolakan dari pihak keluarga korban, sehingga dokter hanya melakukan pemeriksaan luar. Dinyatakan bahwa pada tubuh korban ditemukan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam serta luka memar dan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul, yang

³² Dr. Denny Mathias, Sp.F., M.Kes, *Visum et Repertum* Nomor: VeR/210/III/2021/Forensik, Rumah sakit Bhayangkara Makassar, 05 Maret 2021.

secara medis berkesesuaian dengan kegagalan sirkulasi akibat pendarahan hebat pada rongga dada yang mengenai paru-paru kiri, jantung, dan hati.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menggunakan *Visum et Repertum* tersebut untuk membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Meskipun *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat menemukan penyebab kematian secara pasti karena tidak dilakukan autopsi, Majelis Hakim mengaitkan temuan luka pada organ vital dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa orang terakhir bersama korban, serta dengan pengakuan terdakwa yang menusuk korban menggunakan pisau. Dengan konstruksi pembuktian tersebut, *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap memiliki peran penting dalam membuktikan adanya akibat berupa kematian korban sebagai hasil dari perbuatan terdakwa.

Unsur “dengan sengaja” dibuktikan oleh Majelis Hakim melalui perbuatan terdakwa yang menusuk korban beberapa kali pada bagian dada yang merupakan organ vital sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* letak dan jumlah luka tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat fatal. Selain itu, keterangan saksi yang menyatakan terdakwa mengucapkan kalimat yang menunjukkan kesadaran atas kematian korban, sehingga memperkuat adanya unsur kesengajaan.

Adapun unsur “dengan sengaja terlebih dahulu” dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa membawa pisau dari rumah sebelum bertemu

dengan korban, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi yang diperkuat oleh keterangan saksi dari pihak Wisma Topaz yang menyatakan didalam kamar tidak ada disediakan pisau. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tidak terjadi secara spontan, melainkan telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga memenuhi unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemenuhan unsur pasal 340 KUHP dalam perkara Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks tidak hanya ditentukan dengan *Visum et Repertum*, melainkan oleh hubungan antara hasil *visum et Repertum* dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa pisau. Dengan demikian, *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara ini berfungsi sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, tetapi tidak berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan fakta dipersidangan, penulis menguraikan alat bukti dan keterangan saksi dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/PN.Mks.:

1. Alat Bukti

- 1) Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
(Nomor: Ver/210/III/2021/Forensik)

Visum et Repertum merupakan dokumen resmi hasil pemeriksaan jenazah yang dibuat oleh dokter forensik, yaitu dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes. Visum et Repertum ini menjadi alat bukti penting

karena memberikan penjelasan objektif mengenai kondisi korban Arif Pratama. Berdasarkan Visum et Repertum tersebut, ditemukan adanya empat luka tusuk pada bagian dada korban yang mengenai organ vital, yaitu paru-paru kiri, hati, dan jantung, serta terdapat luka memar dan luka lecet pada bagian dahi. Meskipun dalam VeR disebutkan bahwa penentuan sebab kematian secara pasti memerlukan tindakan autopsi, namun deskripsi mengenai lokasi dan tingkat keparahan luka menunjukkan bahwa luka-luka tersebut berpotensi menimbulkan kegagalan sirkulasi akibat pendarahan hebat. Oleh karena itu, Visum et Repertum dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh luka tusuk akibat kekerasan dengan senjata tajam.

2) Barang Bukti Pisau (1 buah pisau tanpa gagang)

Barang bukti berupa satu bilah pisau tanpa gagang merupakan corpus delicti atau alat utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Keberadaan pisau ini menghubungkan secara langsung perbuatan Terdakwa dengan luka-luka yang dialami korban sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum. Dalam persidangan, asal-usul pisau menjadi hal penting, karena Terdakwa menyatakan bahwa pisau tersebut sudah ada di dalam kamar, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut dibawa dari rumah. Majelis Hakim akhirnya lebih mempercayai keterangan Terdakwa dalam BAP yang

diperkuat oleh hasil rekonstruksi serta keterangan saksi-saksi dari pihak Wisma Topaz. Dengan demikian, pisau tersebut tidak hanya membuktikan adanya perbuatan menusuk, tetapi juga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dalam perbuatan Terdakwa.

3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Rekonstruksi

Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi merupakan alat bukti surat yang memuat keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan. Dalam BAP terdapat poin-poin penting, khususnya mengenai motif Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh rasa kecewa terhadap korban, serta pengakuan bahwa Terdakwa membawa pisau dengan tujuan untuk membunuh korban. Konsistensi antara keterangan Terdakwa dalam BAP dengan hasil rekonstruksi menambah kekuatan pembuktian alat bukti ini. Bantahan Terdakwa di persidangan terhadap isi BAP dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alibi yang tidak beralasan secara hukum, terlebih karena saksi verbalisan menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, BAP dan rekonstruksi dipandang sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat.

4) Barang Bukti Pendukung Lainnya

Barang bukti pendukung lainnya meliputi telepon genggam milik korban dan Terdakwa, pakaian yang dikenakan pada saat kejadian, kunci kamar 214 Wisma Topaz, serta flash disk yang berisi rekaman

kejadian. Barang-barang tersebut tidak secara langsung membuktikan terjadinya pembunuhan, namun berfungsi untuk merekonstruksi kronologi peristiwa dan memperjelas tempat kejadian perkara (TKP). Dalam amar putusan, barang milik korban diperintahkan untuk dikembalikan kepada keluarga korban, barang milik Terdakwa yang tidak digunakan sebagai alat kejahatan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan pisau sebagai alat utama kejahatan diperintahkan untuk dimusnahkan. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan antara barang bukti yang berfungsi sebagai alat tindak pidana dan barang yang hanya bersifat pendukung.

2. Keterangan Saksi

1) Saksi Ahli (Dokter Forensik) – dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

Saksi ahli dokter forensik memberikan keterangan profesional berdasarkan Visum et Repertum yang dibuatnya. Keterangan ahli ini bersifat ilmiah dan objektif karena didasarkan pada hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah korban. Melalui keterangannya, diperoleh fakta bahwa korban mengalami luka tusuk yang mengenai organ vital dan berpotensi menyebabkan kematian akibat pendarahan hebat. Dengan demikian, keterangan saksi ahli dokter forensik menjadi dasar utama dalam membuktikan antara perbuatan menusuk dengan kematian korban.

2) Saksi Ahli (Psikolog) – Dr. Hairiyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog (k)

Saksi ahli psikolog dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk menjelaskan kondisi psikologis Terdakwa. Dalam keterangannya, ahli

menggambarkan bahwa Terdakwa memiliki kepribadian yang emosional, sensitif, tidak matang secara emosional, serta menunjukkan gejala halusinasi berupa adanya “sahabat” yang seolah-olah memerintahkan perbuatan tertentu. Namun, kesimpulan bahwa Terdakwa merasa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan subjektif Terdakwa kepada psikolog, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Sebaliknya, keterangan ahli psikolog justru dipertimbangkan sebagai faktor yang menjelaskan motif Terdakwa, yaitu keinginan untuk selalu diperhatikan oleh korban.

3) Saksi Ahli (Psikiater) – dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ

Saksi ahli psikiater menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penyesuaian dan sindrom psikotik dengan depresi, tetapi tidak mengalami gangguan jiwa berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik, proses pikir, orientasi, daya ingat, serta kecerdasan Terdakwa berada dalam batas normal. Ahli juga menyimpulkan bahwa Terdakwa mampu memahami perbuatannya dan mampu mengarahkan kehendaknya secara sadar. Keterangan ini sangat menentukan bagi Majelis Hakim dalam menolak pembelaan berdasarkan Pasal 44 KUHP tentang tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan karena gangguan jiwa, serta menyatakan bahwa Terdakwa tetap mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Saksi Fakta dari Pengelola Wisma

- a. Yakobus Nova Sato
- b. Marianus Rony Sema

Kedua saksi ini merupakan pegawai Wisma Topaz tempat terjadinya peristiwa pidana. Mereka menerangkan bahwa di dalam kamar Wisma Topaz tidak disediakan pisau sebagai fasilitas kamar, dan pisau milik wisma disimpan di dapur yang terkunci. Selain itu, pada malam kejadian tidak terdapat peminjaman pisau oleh tamu. Keterangan ini menggugurkan alibi Terdakwa yang menyatakan bahwa pisau sudah tersedia di dalam kamar. Sebaliknya, keterangan para saksi tersebut menguatkan pengakuan Terdakwa dalam BAP bahwa pisau dibawa dari rumah, yang menunjukkan adanya persiapan sebelumnya dalam melakukan tindak pidana.

5). Saksi Fakta (Teman/Rekan)

- a. Indra Ramadhan
- b. Marianus Sema

Saksi Indra Ramadhan menerangkan bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terlihat gugup dan mengucapkan kalimat “meninggal ji Ari”, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya. Keterangan ini dipertimbangkan sebagai petunjuk adanya kesadaran Terdakwa atas kematian korban, sehingga menguatkan unsur kesengajaan. Sementara itu, saksi Marianus Sema menerangkan bahwa ia melihat korban check-in

bersama Terdakwa di Wisma Topaz, yang menempatkan Terdakwa sebagai orang terakhir yang bersama korban sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

6). Saksi Verbalisan (Penyidik)

- a. Faisal
- b. Rahmat Fajrul J

Kedua saksi verbalisan memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan. Mereka menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun ancaman terhadap Terdakwa. Terdakwa didampingi oleh orang tuanya dan memberikan keterangan secara jelas serta konsisten dengan hasil rekonstruksi. Keterangan para saksi verbalisan ini memperkuat keabsahan dan keotentikan Berita Acara Pemeriksaan, serta menepis dalil pembelaan yang menyatakan bahwa BAP dibuat di bawah tekanan atau cacat secara hukum.

7). Saksi *A de Charge* (Saksi yang Dihadirkan oleh Terdakwa)

- a. Muh. Kasim (ahli ruqyah)
- b. Muh. Ardi Said (tetangga)

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah menunjukkan perilaku seperti berbicara sendiri, mudah marah, dan emosi tidak stabil. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perilaku tersebut dipandang dapat merupakan bentuk pencarian perhatian atau akibat tekanan psikologis, sebagaimana juga dijelaskan dalam keterangan ahli psikolog dan psikiater, dan bukan merupakan cacat akal menurut hukum pidana. Selain itu, saksi Muh. Kasim hanya menyebutkan adanya rencana pengobatan secara ruqyah, bukan pengobatan medis psikiatri yang terdokumentasi.³³

Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, pembuktian dalam perkara ini dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan alat bukti ilmiah berupa *Visum et Repertum*, alat bukti barang berupa pisau, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dan rekonstruksi, serta keterangan dari berbagai jenis saksi. Majelis Hakim lebih mempercayai kesimpulan ahli psikiater mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dibandingkan dengan keterangan saksi a de charge. Keterangan saksi dari pihak Wisma Topaz berhasil membantah alibi Terdakwa, sementara BAP dan keterangan saksi verbalisan membuktikan motif serta adanya perencanaan. seluruh alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Luka yang mengenai organ vital tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan intensitas tinggi dan berpotensi menimbulkan kematian, sehingga menguatkan unsur kesengajaan (dolus) dalam Pasal 340 KUHP.

³³ Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks

Praktik ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/Pid/2021, yang menegaskan bahwa Visum et Repertum tanpa autopsi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah.³⁴ Dengan demikian, dalam perkara Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, Visum et Repertum tanpa autopsi tidak berdiri sendiri, melainkan dikonstruksikan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang melibatkan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterbatasan medis tidak menghapus nilai yuridis *Visum et Repertum*, melainkan menggeser posisinya menjadi alat bukti penguat.

Penggunaan Visum et Repertum tanpa autopsi juga mengandung risiko berupa timbulnya keraguan terhadap mekanisme kematian. Oleh karena itu, Visum et Repertum tanpa autopsi harus diperlakukan secara hati-hati dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pembuktian. Risiko tersebut diatasi dalam perkara ini dengan menggabungkan Visum et Repertum dengan alat bukti lain yang saling menguatkan, sehingga meskipun tidak dilakukan autopsi, hakim tetap dapat membangun keyakinan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa.

Berdasar penelitian yang dilakukan penulis, kedudukan *Visum et Repertum tanpa* autopsi dalam perkara pembunuhan berencana adalah sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara pidana, tetapi

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Pid/2021.

memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas. Keterbatasan tersebut menuntut hakim untuk mengaitkan alat bukti lain agar membentuk keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP.

Berdasarkan uraian normatif, keterangan narasumber, serta penerapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, dapat dianalisis bahwa kedudukan *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana berada pada posisi yang bersifat sah, namun secara substansial memiliki keterbatasan pembuktian. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi yuridis suatu alat bukti dan efektivitasnya dalam membuktikan unsur tindak pidana secara komprehensif.

Dalam perkara, *Visum et Repertum* tanpa autopsi tidak memberikan kepastian medis mengenai mekanisme kematian secara menyeluruh, karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam. Namun demikian, deskripsi luka tusuk yang mengenai organ vital tetap memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai adanya akibat berupa kematian. Hal ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* tanpa autopsi masih memiliki nilai pembuktian, sepanjang dikonstruksikan bersama alat bukti lain yang saling menguatkan.

Secara metodologis, praktik pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dimaksud Pasal 183

KUHAP. Hakim tidak menempatkan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya alat bukti penentu, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari rangkaian alat bukti yang dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Dengan cara tersebut, keterbatasan medis yang terdapat dalam *Visum et Repertum* tanpa autopsi dapat ditutupi melalui konsistensi dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

Lebih lanjut, penggunaan *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara ini menunjukkan adanya pendekatan kehati-hatian oleh Majelis Hakim. Hakim tidak serta-merta menyimpulkan penyebab kematian hanya berdasarkan *Visum et Repertum*, tetapi menilai secara menyeluruh fakta-fakta persidangan, termasuk pola luka, intensitas kekerasan, perilaku terdakwa sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungan kausal antara perbuatan menusuk dengan meninggalnya korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencarian kebenaran materiil dalam hukum acara pidana.

Dari sudut pandang hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa *Visum et Repertum* tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana lebih tepat diposisikan sebagai alat bukti penguat, bukan alat bukti utama. Perannya bukan untuk membuktikan secara mutlak penyebab kematian, melainkan untuk memberikan dasar objektif mengenai adanya luka fatal yang kemudian diperkuat oleh alat bukti lain. Dengan demikian, *Visum et Repertum* tanpa autopsi berfungsi sebagai penghubung antara fakta medis dan fakta yuridis yang terungkap di persidangan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa dalam praktik peradilan pidana, keterbatasan suatu alat bukti tidak serta-merta meniadakan

nilainya. Sebaliknya, keterbatasan tersebut justru menuntut hakim untuk lebih cermat dalam membangun konstruksi pembuktian yang utuh. Dalam perkara Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, keterbatasan Visum et Repertum tanpa autopsi tidak menghalangi pembuktian unsur Pasal 340 KUHP, karena telah ditopang oleh alat bukti lain yang relevan dan saling bersesuaian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi dalam perkara pembunuhan berencana tetap signifikan, namun Nilai pembuktiannya bersifat relatif dan bergantung pada sejauh mana *Visum et Repertum* tersebut diintegrasikan dengan alat bukti lain dalam kerangka pembuktian menurut Pasal 183 KUHP. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa hakim tidak hanya terikat pada keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga pada kualitas dan hubungan logis antar alat bukti dalam membentuk keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian teori dan ketentuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis berasumsi Visum et Repertum tanpa autopsi tetap sah secara yuridis sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik sesuai ketentuan Pasal 133 KUHP. Namun, secara medis forensik, Visum et Repertum tanpa autopsi memiliki kelemahan karena pemeriksaan hanya dilakukan pada bagian luar tubuh korban sehingga tidak dapat memastikan secara pasti kondisi organ dalam maupun sebab kematian yang sebenarnya. Kelemahan ini menjadikan kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tidak dapat berdiri

sendiri. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana, *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap digunakan karena adanya keterbatasan di lapangan, seperti penolakan keluarga korban dengan alasan agama dan budaya, serta keterbatasan sarana dan waktu. Oleh karena itu, walaupun lemah secara medis, *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap memiliki fungsi hukum sebagai alat bantu pembuktian sepanjang didukung oleh alat bukti lain dan dinilai secara cermat oleh hakim.

B. Ketentuan Hukum Mengenai Cara Memperoleh Alat Bukti *Visum et Repertum* Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Tidak Dilakukan Autopsi Dalam Korban

Prosedur permintaan *Visum et Repertum* terhadap korban mati secara normatif telah diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut mewajibkan bahwa permintaan pemeriksaan dilakukan secara tertulis oleh penyidik, jenazah harus diperlakukan secara layak, jenis pemeriksaan yang diminta harus disebutkan secara jelas, serta jenazah diberi tanda identitas resmi yang dilekatkan pada bagian tubuh korban. Pemeriksaan terhadap jenazah harus dilakukan selengkap mungkin dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* yang secara yuridis diposisikan sebagai pengganti keberadaan jenazah dalam proses pembuktian.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kewenangan penyidik dan lahirnya *Visum et Repertum*. Karena penyidik tidak memiliki kompetensi untuk menentukan sebab luka atau kematian secara medis,

maka penyidik wajib meminta bantuan dokter sebagai ahli. Akibat hukumnya, dokter memperoleh legitimasi untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah dan menuangkan hasilnya dalam Visum et Repertum yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban mati pada prinsipnya bersifat wajib dan tidak boleh dihalangi. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan jenazah merupakan sarana utama untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai sebab kematian korban. Oleh karena itu, penyidik berkewajiban memberikan penjelasan kepada keluarga korban mengenai maksud, tujuan, dan manfaat pemeriksaan tersebut guna menghindari kesalahpahaman.

Berbeda dengan korban mati, KUHAP tidak mengatur secara rinci prosedur permintaan Visum et Repertum terhadap korban hidup. Tidak terdapat ketentuan mengenai jenis pemeriksaan medis yang wajib dilakukan oleh dokter. Dengan demikian, penentuan jenis pemeriksaan diserahkan sepenuhnya kepada dokter berdasarkan pertimbangan profesional dan tanggung jawab etik kedokteran. Dalam hal ini, yang menjadi barang bukti bukanlah tubuh korban sebagai subjek hukum, melainkan luka atau akibat yang terdapat pada tubuh korban tersebut. Karena luka tersebut tidak dapat dipisahkan dari diri korban, maka tidak dimungkinkan dilakukan penyitaan atau penyegelan sebagaimana terhadap benda pada umumnya. Akibatnya, satu-satunya cara untuk

mengamankan barang bukti tersebut adalah dengan menyalinnya ke dalam bentuk *Visum et Repertum*.

KUHAP juga tidak mengatur secara tegas apakah korban harus diantar oleh penyidik atau tidak. Ketiadaan pengaturan ini membawa konsekuensi bahwa dokter turut bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian antara identitas korban yang diperiksa dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan *Visum et Repertum*. Apabila terjadi kekeliruan identitas, maka *Visum et Repertum* yang dihasilkan berpotensi kehilangan relevansi pembuktian karena tidak lagi mencerminkan kondisi korban yang sebenarnya.

Dalam praktik, korban perlukaan seringkali langsung dibawa ke fasilitas kesehatan tanpa disertai surat permintaan *Visum et Repertum* dari penyidik. Surat permintaan baru dibuat setelah korban memperoleh penanganan medis. Keadaan ini menimbulkan kemungkinan terjadinya keterlambatan administratif antara pemeriksaan medis dan permintaan visum. Namun, sepanjang keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan yang dapat dibenarkan, seperti kondisi darurat, kesulitan komunikasi, atau keadaan memaksa, maka keterlambatan tersebut tidak menghalangi pembuatan *Visum et Repertum*. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama, menyusul setelah kondisi memungkinkan.

Surat permintaan *Visum et Repertum* harus mengacu secara jelas pada peristiwa pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat tersebut bukan merupakan permintaan pemeriksaan medis, melainkan permintaan keterangan ahli atas hasil pemeriksaan medis. Dengan demikian, *Visum et Repertum* bukan hanya dokumen medis, melainkan dokumen hukum yang lahir dari hubungan hukum antara penyidik dan dokter sebagai ahli.

Meskipun terdapat kewajiban pembuatan *Visum et Repertum* terhadap korban hidup, hal tersebut tidak menghilangkan hak korban sebagai pasien. Korban tetap memiliki hak untuk menolak pemeriksaan tertentu. Apabila korban menolak pemeriksaan yang secara medis diperlukan, maka dokter wajib mencatat penolakan tersebut secara tertulis dalam rekam medis. Konsekuensinya, keterbatasan data medis dapat mempengaruhi kelengkapan *Visum et Repertum* dan berdampak pada kekuatan pembuktiannya di persidangan.

Visum et Repertum, pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, sedangkan pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain. Permintaan harus dilakukan secara tertulis dan hasil *Visum et Repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik yang memintanya. Tahapan pembuatan *Visum et Repertum* meliputi penerimaan korban, penerimaan surat permintaan visum, pemeriksaan medis, pengetikan laporan *visum*,

penandatanganan oleh dokter pemeriksa, serta penyerahan *Visum et Repertum* kepada penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Mks, diketahui bahwa *Visum et Repertum* diperoleh melalui mekanisme tersebut. Setelah korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada dokter forensik. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tanpa melakukan autopsi dan menuangkan hasilnya dalam *Visum et Repertum*. Karena tidak dilakukan autopsi, maka kesimpulan dokter hanya didasarkan pada luka-luka luar akibat benda tajam. Akibatnya, *Visum et Repertum* hanya dapat menjelaskan adanya luka tusuk dan hubungannya dengan kematian korban, tanpa memastikan secara menyeluruh kondisi organ dalam korban.

Hasil wawancara dengan Hakim Johnicol Richard Frans Sine, S.H., menunjukkan bahwa dalam perkara pembunuhan aparat penegak hukum pada prinsipnya tetap harus mengupayakan dilakukannya autopsi guna memperoleh kepastian sebab kematian korban. Menurut beliau, penolakan keluarga seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan medis yang komprehensif, melainkan perlu diimbangi dengan pemberian pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya autopsi bagi kepentingan pembuktian di persidangan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa cara memperoleh *Visum et Repertum* seharusnya diarahkan pada pemeriksaan yang mampu mengungkap kebenaran materiil secara maksimal.

Berdasarkan analisis peneliti, penolakan keluarga terhadap autopsi merupakan faktor utama yang menyebabkan Visum et Repertum diperoleh tanpa pemeriksaan organ dalam. Keadaan ini menimbulkan hubungan yang signifikan, yaitu karena autopsi tidak dilakukan, maka Visum et Repertum hanya didasarkan pada pemeriksaan luar, sehingga kepastian medis mengenai sebab kematian menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun Visum et Repertum tersebut sah secara hukum karena diperoleh melalui prosedur Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP, namun secara medis memiliki keterbatasan dalam mengungkap sebab kematian secara pasti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara memperoleh Visum et Repertum tanpa autopsi merupakan bentuk antara kepentingan hukum dan kondisi sosial masyarakat, khususnya penolakan keluarga korban. Namun, hal tersebut berdampak pada berkurangnya kualitas pembuktian medis. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peran aktif penyidik untuk tidak hanya menjalankan prosedur formal permintaan visum, tetapi juga melakukan pendekatan kepada keluarga korban agar autopsi dapat dilakukan. Dengan demikian, Visum et Repertum yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara ilmiah dan mampu mendukung terwujudnya kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana serta ketentuan hukum mengenai tata cara perolehannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum tanpa autopsi merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pembunuhan berencana. Namun, karena hanya didasarkan pada pemeriksaan luar, kekuatan pembuktiannya terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus didukung oleh alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim.
2. KUHP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan dokter dalam perkara yang mengakibatkan luka atau kematian. Akan tetapi, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai kewajiban autopsi apabila terjadi penolakan dari keluarga korban. Hal ini menimbulkan kekosongan norma hukum mengenai pelaksanaan autopsi dalam perkara pembunuhan dan berpotensi memengaruhi efektivitas pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi sebagai alat bukti, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sebaiknya mengutamakan pelaksanaan autopsi forensik dalam setiap perkara pembunuhan berencana guna memperoleh kepastian ilmiah mengenai sebab kematian korban. Hal ini penting agar pembuktian unsur tindak pidana tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan eksternal yang memiliki keterbatasan, melainkan didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang komprehensif dan dapat memperkuat keyakinan hakim.
2. Terkait ketentuan hukum mengenai perolehan Visum et Repertum tanpa autopsi, pembentuk undang-undang perlu melakukan penegasan atau pembaruan norma dalam hukum acara pidana mengenai mekanisme pelaksanaan autopsi, termasuk pengaturan apabila terjadi penolakan dari keluarga korban. Pengaturan yang lebih tegas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mendukung tercapainya kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

QS. Al-Māidah (5): 32.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku

Afandi, Dedi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. Edisi Kedua*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.

Aria Zunetti, *et, al.* *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Bahasuan, Nabil. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Surabaya: PT Arvi Jaya Abadi, 2023.

Dee, Mustakim La. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Hambali, Prof. Dr. H., *et, al.* *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2019.

Lusia Sulastri. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberta, 2017.

Rospita Adelina Siregar. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyu Widodo. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Yasmirah Mandasari Saragi, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tunga Esti, 2022.

Jurnal

Asmak UI Hosnah, Khadizah Aliyah Shiva, dan Salsabila Afifany Susanta Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP." *Jurnal Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP* 8, no. 2 (2024): 25673. Dikses dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16178>

Dian Varesa. "Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal* 4, no. 3 (2021). Diakses dari <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6384>

Puspitasari, Ririn. "Analisis Kekuatan Visum et Repertum Tanpa Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 45–56. Diakses dari <https://ejournal.unida.ac.id/jhpe/article/view/1284>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Pid/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 PK/Pid/2022.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/Pid/2022.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2023.

Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks

Hasil Penelitian

Johnichol Richard Frans sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar, 08 Januari 2026.

LAMPIRAN

Lokasi Penelitian: Pengadilan Negeri Makassar

(08 Januari 2026)



Keterangan: Melakukan wawancara dan penjelasan Kedudukan hukum dari *Visum et repertum* dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukam autopsi terhadap korban dengan Bapak Hakim Johnichol Richard Frans sine., SH